

PEMERINTAH DAERAH

2022

PERDA NO. 9, BERITA DAERAH 2022/NO. 9

PERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka bahwa meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No 60 Tahun 2008 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Prov. Jateng No. 9 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PERBPKP No. 5 Tahun 2021; Pergub Prov. Jateng No. 89 Tahun 2010
 - Peraturan Gubernur ini merupakan Pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai untuk melakukan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan wajib/pilihan/penunjang. Pedoman Pengelolaan Risiko juga mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko, dan pelaporan pengelolaan risiko.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.